



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Fungsi Mediasi Penyelesaian Konflik Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) antara Masyarakat Kampung Bayam dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Ahmad Fauzi Hardiansyah¹, Muhadam Labolo², Dyah Poespita Ernawati³

¹IPDN, Jakarta, Indonesia, fauzi.metamorph@gmail.com

²IPDN, Jakarta, Indonesia

³IPDN, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: fauzi.metamorph@gmail.com¹

Abstract: *The dispute between residents of Kampung Bayam, North Jakarta, affected by the construction of the Jakarta International Stadium (JIS) by the Jakarta Special Region Provincial Government (Pemprov) is one of the conflicts that occurred between the government and the community, the resolution process of which was through mediation. Mediation is an alternative form of dispute resolution outside the courts that is fast, inexpensive, and can provide access to justice and greater satisfaction to the disputing parties. However, in practice, conflict resolution through mediation still faces obstacles. One of the institutions that carries out the mediation function is the Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM) based on Law (UU) No. 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM). This study aims to analyze and describe the mediation function of resolving the JIS construction conflict between the Bayam Village community and the Jakarta Special Region Provincial Government, describe the obstacles and supports for the mediation function of resolving the JIS construction conflict between the Bayam Village community and the Jakarta Special Region Provincial Government and describe the efforts of the Indonesian National Human Rights Commission in optimizing the mediation function of resolving the JIS construction conflict between the Bayam Village community and the Jakarta Special Region Provincial Government. The theory used in this study is the theory of mediation principles proposed by Ruth Carlton in Spencer, D. & Brogan, M. (2006). This study uses a descriptive qualitative method. Research data were collected using interview and documentation techniques. Data analysis was carried out by data reduction, data display, and drawing conclusions and verification. Based on the research conducted, the author concludes that in resolving the JIS construction conflict, Komnas HAM has carried out its mediation function in accordance with the principles of mediation, namely confidentiality, voluntariness, empowerment, neutrality, and a unique solution, successfully producing a peace agreement signed by both parties, although not all principles have been fully implemented because Komnas HAM is a state institution whose performance is based on law. In implementing the mediation function, obstacles were found. Therefore, it is necessary to optimize it such as building effective communication, fulfillment, benefits, and dignified justice for victims of human rights violations, as well as prioritizing the handling of cases that attract public attention*

Keywords: *Mediation, Conflict Resolution, Government, National Commission on Human Rights*

Abstrak: Sengketa warga Kampung Bayam, Jakarta Utara yang terdampak pembangunan *Jakarta International Stadium* (JIS) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta merupakan salah satu konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang proses penyelesaiannya melalui fungsi mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, murah, dan dapat memberikan akses keadilan serta kepuasan yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian konflik melalui mediasi masih terdapat hambatan-hambatan. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi mediasi adalah Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fungsi mediasi penyelesaian konflik pembangunan JIS antara masyarakat Kampung Bayam dan Pemprov Daerah Khusus Jakarta, mendeskripsikan hambatan dan dukungan fungsi mediasi penyelesaian konflik pembangunan JIS antara masyarakat Kampung Bayam dan Pemprov Daerah Khusus Jakarta serta menggambarkan upaya Komnas HAM RI dalam optimalisasi fungsi mediasi penyelesaian konflik pembangunan JIS antara masyarakat Kampung Bayam dan Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori prinsip-prinsip mediasi yang dikemukakan oleh *Ruth Carlton* dalam *Spencer, D. & Brogan, M. (2006)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik pembangunan JIS, Komnas HAM telah menjalankan fungsi mediasi sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), kesukarelaan (*voluntariness*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), dan solusi unik (*a unique solution*) dengan berhasil menghasilkan kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak meskipun belum semua prinsip dijalankan sepenuhnya karena Komnas HAM adalah lembaga negara yang kinerjanya berdasarkan UU. Dalam pelaksanaan fungsi mediasi, ditemukan hambatan-hambatan. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi seperti membangun komunikasi yang efektif, pemenuhan, kebermanfaatan, dan keadilan yang bermartabat bagi korban pelanggaran HAM serta prioritas penanganan kasus yang menjadi atensi publik.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian konflik, Pemerintah, Komnas HAM

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu fungsi dari pemerintahan. Menurut Roger dalam (Wijaya, 2015) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori kemajuan sosial dan material untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat serta melangsungkan pertumbuhan ekonomi (Rodzi, 2023). Indikator suksesnya pembangunan didasari pada model perkembangan pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kesenjangan sosial akibat pengembangan pembangunan yang tidak tepat sasaran (Mahadiansar et al., 2020).

Salah satu dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur adalah penggusuran lahan yang menyebabkan

masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sapitri, 2021). Dalam penggusuran lahan, tidak sedikit masyarakat dirugikan karena dilakukan dengan paksaan. Upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik dalam penggusuran lahan semestinya dapat dilakukan diantaranya dengan komunikasi dan sosialisasi pembangunan, membangun mufakat, penggantian ganti rugi yang layak, membangun partisipasi masyarakat dan relokasi yang layak. Namun, dengan alasan kecepatan pembangunan yang segera, maka seringkali masyarakat menjadi korban dari penggusuran lahan ini (Nulhaqim et al., 2020). Dengan konflik yang terjadi, berujung pada aduan masyarakat ke lembaga peradilan maupun lembaga independen yang mengawasi pemerintah.

Salah satu konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat adalah sengketa warga Kampung Bayam, Jakarta Utara yang terdampak pembangunan JIS oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta beserta PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku BUMD milik Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Proyek pembangunan JIS dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang penugasan kepada PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam pengembangan kawasan olah raga terpadu dimana dalam pembangunan tersebut dibutuhkan lahan seluas 265.335,99 m² di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Luasnya lahan yang dibutuhkan membuat pemerintah harus melakukan pembebasan lahan yang berujung pada penggusuran warga Kampung Bayam yang telah bermukim di sekitar kawasan tersebut bertahun-tahun (Habil Hadwi et al., 2025).

Kampung Bayam merupakan kawasan pemukiman yang umumnya dihuni oleh masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah. Dengan adanya pembangunan JIS beberapa warga yang tinggal di sekitar wilayah ini terkena dampak dari pembangunan tersebut. Sebagai akibat pembangunan tersebut Pemprov Daerah Khusus Jakarta bersama PT. Jakarta Propertindo membangun hunian yang berbentuk kampung susun bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Rusun Kampung Bayam diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2022 oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang menjabat saat itu adalah Anis Baswedan. Saat itu, warga dijanjikan akan bisa menghuni rusun itu pada November 2022. Namun janji tersebut belum bisa terlaksana karena persoalan perizinan, administrasi, tarif hunian, hingga rencana pengalihan pengelolaannya. Pada tanggal 16 Oktober 2022, masa jabatan Anis Baswedan berakhir dan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur yaitu Heru Budi Hartono. berbeda dengan janji gubernur sebelumnya, Pj. Gubernur Heru Budi Hartono menawarkan warga direlokasi ke Rusun Nagrak yang ada di Cilincing, Jakarta Utara. Namun warga menolak tawaran itu (Kompas.com, 2024).

Polemik yang terjadi menimbulkan kekecewaan warga yang kemudian melakukan berbagai aksi demonstrasi, termasuk unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksinya, warga Kampung Bayam menyampaikan 4 (empat) tuntutan utama kepada Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo yaitu: 1) menyerahkan unit Kampung Susun Bayam kepada warga terdampak tanpa sebagai bentuk pemulihan hak bagi warga Kampung Bayam yang mengalami penggusuran, 2) menjamin warga Kampung Bayam dapat menghuni Kampung Susun Bayam dengan harga terjangkau, 3) menjamin hak pengelolaan Kampung Susun Bayam oleh warga, 4) mencegah penggusuran lebih lanjut bagi warga yang belum mendapatkan hunian (Republika, 2023).

Hingga memasuki tahun 2023 konflik belum juga menemukan solusi yang benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Warga Kampung Bayam masih bertahan disekitar area JIS dalam kondisi tidak layak, hingga pada akhirnya sekelompok warga Kampung Bayam yang tergabung dalam Kelompok Tani Madani Kampung Bayam (KTMKB) memaksa menghuni sejumlah unit Kampung Susun Bayam meskipun belum ada kesepakatan mengenai harga sewa. Akibat dari penempatan paksa tersebut, beberapa warga dilaporkan oleh PT. Jakarta

Propertindo ke Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Utara atas dugaan tindakan memasuki pekarangan orang lain (Tempo, 2024).

Pada 2 Januari 2024 warga Kampung Bayam yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan audiensi di kantor Komnas HAM, Jakarta. Audiensi ini menyampaikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak terhadap warga Kampung Bayam, Jakarta Utara yang menjadi korban penggusuran akibat pembangunan JIS. Berdasarkan aduan tersebut Komnas HAM RI menggali fakta lebih dalam dari apa yang telah disampaikan. Pada saat mengadu ke Komnas HAM RI, warga Kampung Bayam terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu: 1) kelompok yang telah meninggalkan kawasan JIS, 2) kelompok yang saat ini mendiami Kampung Susun Bayam tanpa legalitas, dan 3) kelompok yang telah tinggal di Rusun Nagrak, Jakarta Utara.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis proses. Pertama merupakan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan dan yang kedua yaitu proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya serta membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa (Nugroho, 2019).

Perkembangan dewasa ini timbul penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang salah satu penyebabnya karena ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor (No) 30 Tahun 1999. APS adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif (Suyud Margono:2004 dalam (Jamilus, 2020)). Dalam konteks inilah diperlukan model alternatif penyelesaian sengketa pada masyarakat yang lebih efisien, adil, serta akomodatif. Model alternatif penyelesaian sengketa adalah teknik mediasi (Resmini & Sakban, 2018).

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan dapat memberikan akses keadilan dan kepuasan yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa, memungkinkan penyelesaian masalah yang kooperatif, pribadi, dan rahasia. Mediasi merupakan bagian dari proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa yang membutuhkan pihak dari luar atau pihak ketiga, yang tidak berpihak antara satu sama lain dan bersifat netral untuk membantu terciptanya keputusan akhir yang bersifat *win-win solution* dan memuaskan para pihak (Umariyah & Ningasih, 2024).

(Rahmah, 2019) menyatakan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih banyak perkara yang gagal dimediasi. (Jamilus, 2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi di Kementerian Hukum dan HAM belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat kendala dari aspek kelembagaan, mekanisme, dan sumber daya manusia (mediator). (Rangkuti & Nadhirah, 2023) membahas tentang tidak optimalnya peran mediator dalam perselisihan hubungan industrial disebabkan kurangnya pengetahuan mediator bidang ketenagakerjaan, tidak menyampaikan SOP dalam mediasi sehingga sering terjadi keributan yang tidak dapat dihindari dan proses mediasi dihentikan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) adalah lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan mediasi sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mencapai

tujuannya, Komnas HAM RI memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait HAM. Mediasi HAM adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan HAM melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan/atau menawarkan saran kepada pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Mediasi juga dapat merekomendasikan kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diselidiki. Sengketa yang berkaitan dengan HAM dapat diselesaikan melalui penggunaan mediasi sebagai salah satu metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Selama periode tahun 2020 s.d 2024, Komnas HAM RI telah menerima kasus pelanggaran HAM yang ditangani melalui fungsi mediasi seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Penanganan Kasus Mediasi Komnas HAM RI Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Aduan	Jumlah Kasus Selesai Ditangani	Jumlah Kasus Belum Selesai Ditangani
2020	251 Kasus	147 Kasus	104 Kasus
2021	237 Kasus	193 Kasus	44 Kasus
2022	277 Kasus	135 Kasus	142 Kasus
2023	248 Kasus	26 Kasus	222 Kasus
2024	214 Kasus	120 Kasus	94 Kasus
Total	1227 Kasus	621 Kasus	606 Kasus

Sumber: Data Komnas HAM 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1.1 Data Penanganan Kasus Mediasi Komnas HAM RI Tahun 2020-2024, penanganan kasus pelanggaran HAM melalui fungsi mediasi belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang belum selesai ditangani setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa prinsip pelaksanaan mediasi yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan belum berjalan secara optimal.

Dalam menangani kasus pelanggaran HAM melalui fungsi mediasi, Komnas HAM RI melakukan klasifikasi data kasus berdasarkan isu kasus yang ditangani dan klasifikasi data berdasarkan pihak yang diadukan. Klasifikasi data kasus dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Klasifikasi Berdasarkan Isu Tahun 2020-2024

Tahun	Isu Kasus Mediasi yang Paling Banyak Diadukan			
	Lahan	Ketenagakerjaan	Penggusuran	Intoleransi
2020	115 Kasus	46 Kasus	18 Kasus	8 Kasus
2021	93 Kasus	43 Kasus	13 Kasus	5 Kasus
2022	104 Kasus	44 Kasus	18 Kasus	8 Kasus
2023	95 Kasus	37 Kasus	21 Kasus	7 Kasus
2024	77 Kasus	35 Kasus	21 Kasus	5 Kasus
Total	484 Kasus	205 Kasus	91 Kasus	33 Kasus

Sumber: Data Komnas HAM 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1.2 Klasifikasi Berdasarkan Isu Tahun 2020-2024, isu lahan adalah isu yang paling banyak ditangani Komnas HAM RI meskipun jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan di tahun 2024. Peringkat kedua isu yang paling banyak ditangani Komnas HAM RI adalah sengketa terkait isu ketenagakerjaan sebanyak 205 kasus dilanjut

dengan isu penggusuran sebanyak 91 kasus dan sengketa terkait isu intoleransi sebanyak 33 kasus.

Tabel 1. 3
Klasifikasi Berdasarkan Pihak Teradu Tahun 2020-2024

Tahun	Pihak Teradu atas Kasus Mediasi yang ditangani				
	Korporasi	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	BUMN/ BUMD	TNI
2020	102 Kasus	59 Kasus	25 Kasus	22 Kasus	13 Kasus
2021	80 Kasus	51 Kasus	33 Kasus	27 Kasus	13 Kasus
2022	91 Kasus	48 Kasus	40 Kasus	34 Kasus	16 Kasus
2023	82 Kasus	65 Kasus	22 Kasus	41 Kasus	10 Kasus
2024	66 Kasus	47 Kasus	21 Kasus	37 Kasus	7 Kasus
Total	421 Kasus	270 Kasus	141 Kasus	161 Kasus	59 Kasus

Sumber: Data Komnas HAM 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1.3 Klasifikasi Berdasarkan Pihak Teradu Tahun 2020-2024, korporasi adalah pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sebanyak 421 kasus dengan paling banyak terjadi di tahun 2020. Pemerintah daerah adalah pihak yang paling banyak diadukan kedua dengan banyak kasus yang ditangani 270 kasus. Selanjutnya pemerintah pusat, BUMN/BUMD, dan TNI berada di urutan ketiga, keempat dan kelima pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat atas penanganan kasus pelanggaran HAM yang ditangani Komnas HAM RI melalui fungsi mediasi.

METODE

Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan maksud untuk mengkaji upaya optimalisasi fungsi mediasi dalam penyelesaian konflik di Komnas HAM RI. Masih adanya hambatan-hambatan, menyebabkan fungsi mediasi belum berjalan optimal. Oleh karena itu perlu dikaji penyebab serta jalan keluar atas kondisi tersebut. Alasan menggunakan pendekatan ini adalah untuk memahami berbagai fakta pada kasus tersebut serta menemukan jalan keluarnya.

Sumber data penelitian dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Pada penelitian ini data primer akan dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam dengan pertanyaan terstruktur. Topik wawancara mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi mediasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi, serta strategi peningkatan penyelesaian kasus melalui mekanisme mediasi.
2. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data internal berupa dokumen-dokumen organisasi yang terkait penelitian dan data eksternal berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel baik cetak maupun online terkait dengan topik penelitian.

Adapun informan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Tabel Informan

No.	Informan	Jumlah	Teknik Sampling
1	Komisioner Mediasi Komnas HAM RI	1	Purposive Sampling
2	Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM RI	1	Purposive Sampling
3	Ketua Tim Kerja Mediasi Komnas HAM RI	1	Purposive Sampling
4	Tim Kerja Mediasi Komnas HAM RI	4	Snowball Sampling
5	Warga Kampung Bayam	2	Snowball Sampling
7	Biro Hukum Pemprov Daerah Khusus Jakarta	2	Snowball Sampling

Sumber: Data diolah 2025

Dalam penelitian ini *setting* yang diamati adalah Komnas HAM RI, Pemprov Daerah Khusus Jakarta dan Hunian Sementara Warga Kampung Bayam. Aktornya adalah anggota Komnas HAM RI khususnya yang membidangi mediasi HAM, Tim Kerja Dukungan Mediasi HAM, Warga Kampung Bayam, dan Biro Hukum Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Peristiwa yang terjadi adalah mediasi penyelesaian konflik pembangunan JIS antara warga Kampung Bayam dengan Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Proses yang dirasakan adalah gambaran upaya Komnas HAM RI dalam optimalisasi fungsi mediasi penyelesaian konflik pembangunan JIS.

Analisis data dilakukan secara induktif dan berlangsung terus menerus sejak pengumpulan data di lapangan dan dilakukan dengan lebih intensif lagi setelah meninggalkan lapangan. Kegiatan analisis data dilakukan dengan: 1) reduksi data, 2) display data, 3) verifikasi dan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan fungsi mediasi di Komnas HAM RI dikaji dengan teori yang dikemukakan oleh *Ruth Carlton* dalam *Spencer, D. & Brogan, M. (2006)*. *Ruth Carlton* menjelaskan bahwa terdapat landasan filosofis dari model mediasi atau bisa disebut sebagai 5 (lima) prinsip-prinsip mediasi. Kelima prinsip tersebut yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), kesukarelaan (*voluntariness*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*Neutrality*), dan solusi unik (*a unique solution*).

a. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Komnas HAM merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya di pasal 89 ayat 4. Turunan UU tersebut terdapat Peraturan Komnas HAM (Perkom) Nomor 59A/KOMNAS HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM. Selain itu terdapat juga Perkom Mediasi Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/20210 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi HAM dan perubahannya pada Perkom Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2011.

Perkom Nomor 59A/KOMNAS HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM, mengatur proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM RI. Proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Komnas HAM RI terdiri dari 3 (tiga) tahapan. Tiga tahapan itu yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Pada Perkom Mediasi Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/20210 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi HAM pasal 3 poin f disebutkan bahwa prinsip mediasi bersifat tertutup dan rahasia. Namun poin tersebut dapat dikecualikan apabila para pihak menghendaki lain.

b. Kesukarelaan (*voluntariness*)

Kesukarelaan yang dimaksud disini ialah masing-masing pihak yang bertikai datang untuk dimediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

Sengketa yang dimediasi oleh Komnas HAM dapat berasal dari aduan masyarakat, pelimpahan kasus dari sub komisi yang melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan, inisiatif sub komisi yang menjalankan fungsi mediasi HAM dan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM. Peran Komnas HAM RI dalam proses mediasi adalah mendorong para pihak untuk bersedia dimediasi. Proses yang dilakukan adalah menumbuhkan kepercayaan dengan membangun komunikasi bahwa Komnas HAM adalah pihak netral karena fokus Komnas HAM adalah apakah ada hak yang dilanggar.

Proses yang dilakukan Komnas HAM dalam penanganan aduan Dampak Penggusuran Warga Kampung Bayam, Jakarta Utara dalam Pembangunan JIS oleh PT Jakpro dan Pemprov Daerah Khusus Jakarta cukup panjang dengan dinamika yang cukup tinggi. Salah satunya adalah terjadi tindakan aparat terhadap warga yang masih menempati Kampung Susun Bayam tanpa legalitas formal. Dari proses pra mediasi yang dijalani Komnas HAM, pada akhirnya baik warga dan PT Jakpro serta Pemprov bersedia dilakukan forum mediasi. Dalam menangani kasus sengketa ini Komnas HAM mencoba mencermati dari sisi pemerintahan dan mencoba mencermati dari sisi masyarakat dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

c. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

Proses negosiasi dapat terjadi pada tahapan pra mediasi maupun tahapan mediasi. Dalam proses pra mediasi ada pertemuan antara Komnas HAM dengan pihak teradu, antara Komnas HAM dengan pihak pengadu, dan antara Komnas HAM dengan pihak terkait. Hasil pra mediasi kemudian dituangkan dalam dokumen, bisa dalam bentuk notulensi ataupun berita acara pra mediasi.

Dalam prinsip pemberdayaan, Komnas HAM mendorong penyelesaian konflik melalui pertemuan kedua belah pihak. Jika tidak diselesaikan maka konflik akan semakin panjang. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memediasi dengan membangun kepercayaan kepada para pihak. Oleh karena itu penting untuk Komnas HAM memperhatikan kata-kata dalam penyampaian, agar para pihak bersedia dipertemukan. Pihak yang bersengketa memiliki sensitifitas tinggi, oleh karena itu diperlukan ketenangan dan pemahaman kewenangan dalam menghadapi para pihak.

Hasil kesepakatan mediasi yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dilakukan monitoring oleh Komnas HAM melalui tahapan pasca mediasi. Pasca mediasi dilakukan untuk memastikan kesepakatan mediasi dijalankan oleh para pihak. Apabila ada satu pihak

wanprestasi atas kesepakatan yang dihasilkan melalui proses mediasi Komnas HAM, berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 96 ayat 4 maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar putusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Proses Komnas HAM mendorong para pihak bernegosiasi dalam kasus penggusuran warga Kampung Bayam untuk pembangunan JIS oleh PT Jakpro dan Pemprov Daerah Khusus Jakarta cukup panjang. Hal ini karena posisi para pengadu yaitu warga kampung bayam selalu berpegang pada janji-janji gubernur sebelumnya yaitu akan diberi hak atau ditampung di Kampung Susun Bayam. Bahkan sudah ada SK wali kota yang tadinya menunjuk warga untuk bisa masuk, sehingga warga selalu berpegang pada keputusan pemerintah sebelumnya

d. Netralitas (Neutrality)

Di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses jalannya mediasi.

Berdasarkan tipologinya, mediator dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar (Saragih et.al, 2012), yaitu:

1. Mediator jaringan sosial adalah mediator yang dipilih karena adanya jaringan atau hubungan sosial. Mediator ini merupakan sebuah jalinan atau hubungan sosial yang ada atau tengah berlangsung sebagai upaya untuk mempertahankan keserasian atau hubungan baik dalam sebuah komunitas, karena si mediator maupun para pihak sama-sama menjadi bagian didalamnya.
2. Mediator mandiri adalah mediator yang dipilih karena pertimbangan profesional. Mediator ini menjaga jarak antara para pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator tipologi ini banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator-mediator profesional
3. Mediator otoritatif adalah mediator yang dipilih karena yang bersangkutan memiliki otoritatif atau kewenangan. Mediator ini berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka, tetapi si mediator memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh, sehingga ia memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Namun, ia tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya itu berdasarkan pada keyakinan dan pandangannya. Pemecahan yang terbaik harus dihasilkan oleh upaya-upaya para pihak yang bersengketa sendiri.

Pada proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, Peran mediator mengatur alur ritme mediasi agar proses mediasi berjalan kondusif. Peran mediator harus benar-benar faham akar permasalahan.

Pada proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, mediator dapat memutuskan bahwa mediasi dapat dilakukan ketika para pihak siap dan sedia untuk dimediasi. Siap artinya para pihak siap dengan tawaran yang ada dan sedia yaitu para pihak memiliki itikad baik untuk dimediasi.

Dalam mengontrol proses mediasi antara warga Kampung Bayam dengan PT Jakpro dan Pemprov, Komnas HAM berada di posisi tengah. Tidak ada berat sebelah dan memang tidak ada keberpihakan sama sekali dari mediator pada saat proses mediasi.

e. Solusi Unik (Unique Solution)

Prinsip mediasi yang kelima adalah solusi unik atau a unique solution. Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang terkait dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Agar kesepakatan dari hasil mediasi dapat dijalankan, mediator harus mampu merangkum hasil kesepakatan mediasi dengan rinci, jelas, dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti oleh para pihak. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Oleh karena penting untuk para pihak dapat menterjemahkan hal-hal yang disepakati bersama.

Solusi yang dihasilkan dari hasil mediasi antara warga Kampung Bayam dengan PT Jakpro dan Pemprov Daerah Khusus Jakarta adalah kesepakatan perdamaian. Warga akan ditampung di rumah susun yang akan dibangun oleh Pemprov yang lokasinya tidak jauh dari lokasi JIS. Sementara menunggu selesai pembangunan rusun, Pemprov mengizinkan warga menempati hunian sementara yang ada di Jalan Tongkol. Hunian sementara diberikan bantuan fasilitas sarana dasar seperti listrik dibantu oleh PT Jakpro. Namun, itu sifatnya hanya sementara karena Pemprov berjanji akan membangun rusun baru yang akan diberikan ke mereka. Meskipun seiring berjalannya waktu pihak Pemprov Daerah Khusus Jakarta pada akhirnya menempatkan warga kampung bayam di rusun kampung bayam yang sebelumnya disengketakan, hal tersebut tetap merupakan hasil dari proses mediasi yang dilakukan Komnas HAM dalam mendorong perdamaian dan pemenuhan hak bagi warga Kampung Bayam untuk memperoleh hunian yang layak.

Hambatan dalam mendapatkan solusi yang dihasilkan dari proses mediasi adalah itikat baik atau kemauan untuk duduk bersama. Adanya keengganan dikarenakan ada relasi kuasa yang tidak seimbang, misalnya pihak teradu merasa cukup kuat, atau merasa paling benar. Itu yang sering kali menutup ruang untuk berdialog atau bermediasi. Namun hal tersebut tergantung dari mediator, bagaimana mediator dapat meyakinkan para pihak mengetahui untung dan ruginya jika masalah ini tetap dibiarkan atau diselesaikan melalui mediasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa fungsi mediasi yang dijalankan oleh Komnas HAM telah sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), kesukarelaan (*voluntariness*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*netrality*), dan solusi unik (*a unique solution*), meskipun belum sepenuhnya dilakukan karena Komnas HAM RI adalah lembaga negara yang kinerjanya berdasarkan UU. Dalam pelaksanaan fungsi mediasi ditemuka hambatan-hambatan diantaranya itikat baik para pihak, kedudukan para pihak yang tidak seimbang, keterbatasan sumber daya anggaran (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), cara kerja komisioner, serta kepatuhan dalam pendataan dan kerasipan. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi seperti membangun komunikasi yang efektif, pemenuhan, kebermanfaatan, dan keadilan yang bermartabat bagi korban pelanggaran HAM serta prioritas penanganan kasus yang menjadi atensi publik.

REFERENSI

- Arsip. (2024, 10 Januari). Eks Warga Kampung Bayam Ngotot Huni Rusun Peninggalan Anies, Jakpro Terus Libatkan Polisi. Tempo (Online), Tersedia: <https://www.tempo.co/arsip/eks-warga-kampung-bayam-ngotot-huni-rusun-peninggalan-anies-jakpro-terus-libatkan-polisi-99315>
- Habil Hadwi, M., Martini, R., & Supratiwi. (2025). Implikasi Pembangunan Kawasan Olah Raga Terpadu Jakarta International Stadium (JIS): Analisis Konflik Akibat

- Pengusuran Warga Kampung Bayam. *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 14(2), 1–17. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/49378>
- Jamilus. (2020). Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual Di Kementerian Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 37–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.37-48>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Asparyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* (Vol. 17, Issue 1, pp. 77–92). <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Nugroho, Susanti Adi.(2019).Manfaat Mediasi Sebagai Altentaif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Kencana
- Nulhaqim, L., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Pengusuran Lahan. *Social Work Journal*, Volume 10 No. 1(1), 109–117. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>
- Puspapetiwi, E. R. & Pratiwi, I. E. (2024, 26 Januari). Mengenal Kampung Bayam dan Konfliknya yang Tak Kunjung Usai. *Kompas.Com* (Online), Tersedia: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/26/083000365/mengenal-kampung-bayam-dan-konfliknya-yang-tak-kunjung-usai?page=all>
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/57>
- Rangkuti, R. A., & Nadhirah, I. (2023). Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. 5(3), 2139–2148. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1618>
- Resmini, W., & Sakban, A. (2018). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat. *CIVICUS FKIP UMMat*, Volume 6 No. 1, 8–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>
- Rianti, Eva.(2023, 16 Maret). Warga Terdampak Pengusuran Pembangunan JIS Berharap Bantuan Presiden. *Republika* (Online), Tersedia: <https://news.republika.co.id/berita/rrlr10436/warga-terdampak-pengusuran-pembangunan-jis-berharap-bantuan-presiden?>
- Rodzi, M. F. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. In *Jurnal Masyarakat dan Desa* (Vol. 3, Issue 2, pp. 151–163). <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i2.353>
- Sapitri, R. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan JalanTol Padang Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, Volume 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.90-104.2021>
- Umariyah, S. N. F., & Ningasih, W. K. (2024). Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi di Luar Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13728354>
- Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pembangunan. *Lentera*, Volume XVIII(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/lj.v17i1.428>